



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 71/ Pid.B/ 2018 / PN.Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :

Nama lengkap : **SAFARUDDIN Alias UDIN Bin LANGADE.**
Tempat Lahir : Soppeng.
Umur / Tgl Lahir : 44 Tahun / 13 Juli 1973..
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Mokupa Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Petani.

Dalam perkara ini terdakwa didampingi oleh Sdr. OLDY APRIANTO,SH. sebagai Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka No. 71/Pen.Pid/PH/2018/PN.Kka, tanggal 03 April 2018 perihal Penunjukan Penasihat Hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada terdakwa ;

Bahwa Terdakwa dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

- Penyidik, ditangkap sejak tanggal 20 Desember 2017;
- Penyidik, sejak tanggal 21 Desember 2017 s/d 09 Januari 2018 ;
- Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2018 s/d 18 Pebruari 2018 ;
- Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 19 Pebruari 2018 s/d 20 Maret 2018 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maeret 2018 s/d tanggal 03 April 2018 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 22 Maret 2018 s/d tanggal 20 April 2017;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 21 April 2018 s/d 19 Juni 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor : 71/Pid.B/2018/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka No: 71 / Pid.B / 2018 / PN.Kka tanggal 22 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka No: 71/ Pid.B/ 2018 / PN.Kka tanggal 22 Maret 2018 tentang hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada tanggal 03 April 2018 ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SAFARUDDIN al. UDIN Bin LANGADE** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang*" sebagaimana di maksud dalam Pasal 187 ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAFARUDDIN al. UDIN Bin LANGADE** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kasur terbakar;
 - 1 (satu) buah kayu balok sepanjang 2 meter;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Telah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan atas pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor : 71/Pid.B/2018/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **SAFARUDDIN al. UDIN Bin LANGADE**, pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November Tahun 2017 bertempat di rumah mertua terdakwa yang beralamat di Kelurahan Ladongi Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah **dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa pulang kerumah terdakwa yang berjarak 1 meter dari rumah mertua terdakwa, dengan membawa barang-barang kebutuhan rumah, namun terdakwa tidak disambut baik dengan istri terdakwa yaitu saksi ASMARANI, sehingga terdakwa emosi dan marah, kemudian terdakwa mengambil sabuk kelapa kering dan menaruhnya dibawah tangga rumah mertua terdakwa, lalu terdakwa membakar sabuk kelapa kering tersebut dengan menggunakan korek api gas kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan pulang kerumah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 sekitar pukul 01.00 Wita dini hari terdakwa terbangun mendengar suara saksi MUJIONO yang berusaha memadamkan api dan terdakwa melihat api sudah menyala dan membesar dan naik ketangga menjalar hingga naik di dinding atas rumah, dengan dibantu tetangga sekitar rumah mertua terdakwa sehingga api dapat dipadamkan dan setelah api padam terdakwa kembali kerumahnya, kemudian sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa kembali kerumah mertua terdakwa dan terdakwa naik ke atas rumah dan menuju kamar atas, sesampainya dikamar atas terdakwa membuang puntung rokok diatas kasur lalu terdakwa pergi meninggalkan kamar tersebut dan membiarkan kasur tersebut terbakar;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan dinding rumah mertua terdakwa yang berada dekat dengan tangga masuk rumah dan kasur yang berada didalam kamar atas rusak terbakar dan tidak dapat dipergunakan kembali, serta menimbulkan bahaya bagi rumah penduduk disekitar rumah mertua terdakwa apabila api menjalar;

----- Perbuatan terdakwa **SAFARUDDIN al. UDIN Bin LANGADE** sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 187 ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor : 71/Pid.B/2018/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **SAFARUDDIN al. UDIN Bin LANGADE**, pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November Tahun 2017 bertempat di rumah mertua terdakwa yang beralamat di Kelurahan Ladongi Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa pulang kerumah terdakwa yang berjarak 1 meter dari rumah mertua terdakwa, dengan membawa barang-barang kebutuhan rumah, namun terdakwa tidak disambut baik dengan istri terdakwa yaitu saksi ASMARANI, sehingga terdakwa emosi dan marah, kemudian terdakwa mengambil sabuk kelapa kering dan menaruhnya dibawah tangga rumah mertua terdakwa, lalu terdakwa membakar sabuk kelapa kering tersebut dengan menggunakan korek api gas kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan pulang kerumah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 sekitar pukul 01.00 Wita dini hari terdakwa terbangun mendengar suara saksi MUJIONO yang berusaha memadamkan api dan terdakwa melihat api sudah menyala dan membesar dan naik ketangga menjalar hingga naik di dinding atas rumah, dengan dibantu tetangga sekitar rumah mertua terdakwa sehingga api dapat dipadamkan dan setelah api padam terdakwa kembali kerumahnya, kemudian sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa kembali kerumah mertua terdakwa dan terdakwa naik ke atas rumah dan menuju kamar atas, sesampainya di kamar atas terdakwa membuang puntung rokok diatas kasur lalu terdakwa pergi meninggalkan kamar tersebut dan membiarkan kasur tersebut terbakar, kemudian terdakwa merusak dinding papan rumah dengan cara terdakwa membuka satu persatu dinding papan rumah bagian bawah sampan kiri dan kanan dengan menggunakan balok kayu;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan dinding rumah mertua terdakwa yang berada dekat dengan tangga masuk rumah, kasur yang berada didalam kamar atas rusak terbakar serta dinding papan rumah bagian bawah rusak dan tidak dapat dipergunakan kembali.;

----- Perbuatan terdakwa **SAFARUDDIN al. UDIN Bin LANGADE** sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 406 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor : 71/Pid.B/2018/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan – perbuatan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan, bahwa ia telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ACO MAPPALUPPE BIN MAPPALUPPE, dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan terkait pembakaran rumah orang tua saksi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 sekitar pukul 01.00 Wita, tepatnya di rumah orang tua saksi yang beralamat di Kel. Ladongi Kec. Ladongi Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa awalnya ketika saksi sementara berada di Kendari, saksi mendapat telepon dari dari istri saksi yang menyampaikan jika rumah orang tua saksi terbakar, mendengar hal tersebut saksi langsung berangkat menuju Kec. Ladongi dan tiba di Kec. Ladongi sekitar pukul 03.00 wita;
- Bahwa selanjutnya sesampainya saksi di Kec. Ladongi, saksi menyimpan kendaraan yang dikendarai sekitar 200 meter dari tempat kejadian, kemudian saksi bersembunyi dipohon pisang dan mengintip kearah rumah orang tua saksi yang terbakar, dimana saksi melihat terdakwa mengambil kayu lalu menumbuk-tumbukkan pada dinding rumah, dan tidak lama kemudian saksi mendapat telepon dari terdakwa yang mengatakan kepada saksi “kak datang ke Ladongi terbakar rumah orang tua”;
- Bahwa saksi melihat api masih menyala di rumah orang tua saksi;
- Bahwa bagian rumah yang terbakar yaitu tangga bagian depan rumah sampai ke dinding serta pada bagian belakang setengah dinding yang tertutup terpal terbakar;
- Bahwa selain bagian rumah terbakar, kasur yang berada didalam rumah juga terbakar;

Atas keterangan saksi tersebut di atas pada pokoknya terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi AHMAD MUJIONO Bin MUH. IKSAN, dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan terkait pembakaran rumah mertua saksi yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor : 71/Pid.B/2018/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 sekitar pukul 01.00 Wita, tepatnya di rumah mertua saksi yang beralamat di Kel. Ladongi Kec. Ladongi Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa pada pembakaran yang pertama saksi tidak melihat secara langsung, namun saksi sempat membantu memadamkan api namun saksi tidak memperhatikan bagian rumah yang terbakar dikarenakan saksi fokus untuk memadamkan api;
- Bahwa setelah pembakaran pertama api padam, namun sekitar pukul 02.30 wita saksi melihat terdakwa menaiki tangga rumah mertua saksi yang terbakar tersebut dan sekitar 30 menit kemudian terdakwa kembali kerumahnya yang tidak jauh dari rumah mertua saksi dan tidak lama kemudian tercium bau asap yang berasal dari kamar atas rumah mertua saksi, kemudian saksi naik keatas rumah dan melihat kasur yang berada didalam kamar rumah tersebut dalam keadaan terbakar sehingga saksi membawa turun kasur tersebut dengan tujuan agar api tidak menjalar;
- Bahwa selain kasur yang terbakar didalam kamar tersebut terdapat lemari yang ikut terbakar serta dindin belakang rumah yang berupa terpal juga ikut terbakar;
- Bahwa saksi melihat sisa korek api yang terbakar didalam kamar tersebut;. Atas keterangan saksi tersebut di atas pada pokoknya terdakwa

membenarkannya

3. Saksi NURHAYATI Binti MAPPALUPPE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi diperiksa di depan persidangan terkait pembakaran rumah orang tua saksi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 sekitar pukul 01.00 Wita, tepatnya di rumah orang tua saksi yang beralamat di Kel. Ladongi Kec. Ladongi Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa pada pembakaran yang pertama saksi tidak melihat secara langsung, namun saksi terbangun ketika lampu dalam keadaan mati dan saksi melihat rumah orang tua saksi yang berada di belakang rumah saksi dalam keadaan terbakar;
- Bahwa bagian rumah yang rusak akibat pembakaran yang dilakukan oleh terdakwa yaitu bagian depan rumah, bagian bawah rumah serta bagian samping kiri dan kanan rumah orang tua saksi.

Atas keterangan saksi tersebut di atas pada pokoknya terdakwa

membenarkannya ;

4. Saksi ASMARANI Binti MAPPALUPPE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan terkait pembakaran rumah orang saksi yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor : 71/Pid.B/2018/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 sekitar pukul 01.00 Wita, tepatnya di rumah orang tua saksi yang beralamat di Kel. Ladongi Kec. Ladongi Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika terdakwa yang melakukan pembakaran di rumah orang tua saksi setelah kakak saksi menyampaikan kepada saksi jika rumah orang tua saksi dan kasur yang berada didalam rumah telah terbakar;
- Bahwa sebelum kejadian telah terjadi percekocokan antara saksi dengan terdakwa, sehingga saksi pergi meninggalkan rumah menuju rumah kakak saksi.

Atas keterangan saksi tersebut di atas pada pokoknya terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 sekitar pukul 01.00 Wita, tepatnya di rumah mertua terdakwa yang beralamat di Kel. Ladongi Kec. Ladongi Kab. Kolaka Timur, terdakwa telah melakukan pembakaran terhadap rumah tersebut serta kasur yang berada didalam kamar rumah tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekitar pukul 15. 00 wita terdakwa pulang dari kampung namun tidak disambung oleh istri terdakwa yaitu saksi ASMARANI, dimana saksi ASMARANI langsung pergi meninggalkan terdakwa, sehingga terdakwa emosi dan berniat untuk membakar rumah mertua terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita terdakwa mengambil sabuk kepala kering dan menaruhnya dibawah tangga rumah mertua terdakwa, kemudian terdakwa membakar sabuk kelapa tersebut dengan menggunakan korek api gas dan terdakwa langsung pergi meninggal tempat tersebut untuk pulang kerumahnya yang tidak jauh dari rumah mertua terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 sekitar pukul 01.00 Wita, terdakwa melihat api dari sabuk kelapa yang dibakar oleh terdakwa tersebut sudah menyala besar dan menjalar ke dinding atas rumah, kemudian terdakwa membantu tetangga sekitar untuk memadamkan api tersebut dan setelah api dapat dipadamkan terdakwa kembali kerumahnya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 wita terdakwa kembali kerumah mertua terdakwa dan naik keatas rumah dan menuju kedalam kamar, selanjutnya terdakwa dengan sengaja membuang puntung rokok kearah kasur yang dalam keadaan tergulung yang disimpan didalam kamar tersebut dengan tujuan agar kasur tersebut terbakar, lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah mertua terdakwa tersebut;
- Bahwa pada pembakaran yang dilakukan oleh terdakwa yang kedua tersebut, terdakwa tidak ikut memadamkan api;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor : 71/Pid.B/2018/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa api dari kasur yang dibakar oleh terdakwa tersebut menjalar ke dinding belakang rumah yang terbuat dari terpal;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kasur terbakar;
- 1 (satu) buah kayu balok sepanjang 2 meter;

Dimana diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi serta telah disita menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap seluruhnya teruraikan ulang disini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat yang diajukan dipersidangan, keterangan terdakwa, yang kemudian dirangkaikan satu sama lainnya maka diperoleh suatu peristiwa yang menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 sekitar pukul 01.00 Wita, tepatnya di rumah mertua terdakwa yang beralamat di Kel. Ladongi Kec. Ladongi Kab. Kolaka Timur, terdakwa telah melakukan pembakaran terhadap rumah tersebut serta kasur yang berada didalam kamar rumah tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekitar pukul 15. 00 wita terdakwa pulang dari kampung namun tidak disambung oleh istri terdakwa yaitu saksi ASMARANI, dimana saksi ASMARANI langsung pergi meninggalkan terdakwa, sehingga terdakwa emosi dan berniat untuk membakar rumah mertua terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita terdakwa mengambil sabuk kepala kering dan menaruhnya dibawah tangga rumah mertua terdakwa, kemudian terdakwa membakar sabuk kelapa tersebut dengan menggunakan korek api gas dan terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut untuk pulang kerumahnya yang tidak jauh dari rumah mertua terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 sekitar pukul 01.00 Wita, terdakwa melihat api dari sabuk kelapa yang dibakar oleh terdakwa tersebut sudah menyala besar dan menjalar ke dinding atas rumah, kemudian terdakwa membantu tetangga sekitar untuk memadamkan api tersebut dan setelah api dapat dipadamkan terdakwa kembali kerumahnya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 wita terdakwa kembali kerumah mertua terdakwa dan naik keatas rumah dan menuju kedalam kamar,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor : 71/Pid.B/2018/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa dengan sengaja membuang puntung rokok kearah kasur yang dalam keadaan tergulung yang disimpan didalam kamar tersebut dengan tujuan agar kasur tersebut terbakar, lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah mertua terdakwa tersebut;

- Bahwa pada pembakaran yang dilakukan oleh terdakwa yang kedua tersebut, terdakwa tidak ikut memadamkan api;
- Bahwa api dari kasur yang dibakar oleh terdakwa tersebut menjalar ke dinding belakang rumah yang terbuat dari terpal;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) "Setiap orang" ;
- 2) "Dengan sengaja";
- 3) "Menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir";
- 4) "Jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang".

Add.1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang adalah sama artinya dengan pengertian barang siapa menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994* tanggal 30 Juni 1995 dimana terminologi kata "*barang siapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "**setiap orang**" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hokum telah dengan sendirinya ada

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor : 71/Pid.B/2018/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan Polsek Ladongi terhadap terdakwa, berikut Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum serta pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termasuk dalam berita acara sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi-saksi yang dihadapkan di depan persidangan diberikan di depan persidangan adalah terdakwa Safaruddin Alias Udin Bin Langade, maka jelaslah sudah pengertian “*setiap orang*” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa, sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menganalisa dan mempertimbangkan *unsur ke-2 tentang “dengan sengaja”* ;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Undang-Undang yang dimaksudkan **dengan sengaja** ialah menghendaki atau menginsyafi akan terjadinya suatu tindakan atau akibat yang mengandung maksud bahwa seseorang termasuk Terdakwa yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.;

Menimbang, bahwa bila rumusan dengan sengaja tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 sekitar pukul 01.00 Wita, tepatnya di rumah mertu terdakwa yang beralamat di Kel. Ladongi Kec. Ladongi Kab. Kolaka Timur, terdakwa telah melakukan pembakaran terhadap rumah tersebut serta kasur yang berada didalam kamar rumah tersebut, awalnya terdakwa cekcok dengan istri terdakwa sehingga terdakwa emosi dan berniat untuk membakar rumah mertua terdakwa kemudian terdakwa mengambil sabuk kepala kering dan menaruhnya dibawah tangga rumah mertua terdakwa, kemudian terdakwa membakar sabuk kelapa tersebut dengan menggunakan korek api gas dan terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut untuk pulang kerumahnya yang tidak jauh dari rumah mertua terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 sekitar pukul 01.00 Wita, terdakwa melihat api dari sabuk kelapa yang dibakar oleh terdakwa tersebut sudah menyala besar dan menjalar ke dinding atas rumah, kemudian terdakwa membantu tetangga sekitar untuk memadamkan api tersebut dan setelah api dapat dipadamkan terdakwa kembali kerumahnya, selanjutnya sekitar pukul 03.00 wita terdakwa kembali kerumah mertua terdakwa dan naik keatas rumah dan menuju kedalam kamar, selanjutnya terdakwa dengan sengaja membuang puntung rokok kearah kasur yang dalam keadaan tergulung yang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor : 71/Pid.B/2018/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan didalam kamar tersebut dengan tujuan agar kasur tersebut terbakar, lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah mertua terdakwa tersebut;

Dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-2 tentang “Menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir” ;

Menimbang, bahwa dengan fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 sekitar pukul 01.00 Wita, tepatnya di rumah mertua terdakwa yang beralamat di Kel. Ladongi Kec. Ladongi Kab. Kolaka Timur, terdakwa telah melakukan pembakaran terhadap rumah tersebut serta kasur yang berada didalam kamar rumah tersebut, dengan cara awalnya terdakwa mengambil sabuk kepala kering dan menaruhnya dibawah tangga rumah mertua terdakwa, kemudian terdakwa membakar sabuk kelapa tersebut dengan menggunakan korek api gas dan terdakwa langsung pergi meninggalk tempat tersebut untuk pulang kerumahnya yang tidak jauh dari rumah mertua terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 sekitar pukul 01.00 Wita, terdakwa melihat api dari sabuk kelapa yang dibakar oleh terdakwa tersebut sudah menyala besar dan menjalar ke dinding atas rumah, kemudian terdakwa membantu tetangga sekitar untuk memadamkan api tersebut dan setelah api dapat dipadamkan terdakwa kembali kerumahnya, selanjutnya sekitar pukul 03.00 wita terdakwa kembali kerumah mertua terdakwa dan naik keatas rumah dan menuju kedalam kamar, selanjutnya terdakwa dengan sengaja membuang puntung rokok kearah kasur yang dalam keadaan tergulung yang disimpan didalam kamar tersebut dengan tujuan agar kasur tersebut terbakar, lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah mertua terdakwa tersebut;

Dengan demikian unsur “menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir” telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum’

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-2 tentang “Jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang”;

Menimbang, bahwa pengertian dari bahaya umum bagi barang yaitu bahaya bagi barang-barang kepunyaan dua orang atau lebih, atau sejumlah banyak barang kepunyaan seseorang;

Menimbang, bahwa dengan fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 sekitar pukul 01.00 Wita, tepatnya di rumah mertua terdakwa yang beralamat di Kel. Ladongi Kec. Ladongi Kab.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor : 71/Pid.B/2018/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolaka Timur, terdakwa telah melakukan pembakaran terhadap rumah tersebut serta kasur yang berada didalam kamar rumah tersebut, dengan cara awalnya terdakwa mengambil sabuk kepala kering dan menaruhnya dibawah tangga rumah mertua terdakwa, kemudian terdakwa membakar sabuk kelapa tersebut dengan menggunakan korek api gas dan terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut untuk pulang kerumahnya yang tidak jauh dari rumah mertua terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 sekitar pukul 01.00 Wita, terdakwa melihat api dari sabuk kelapa yang dibakar oleh terdakwa tersebut sudah menyala besar dan menjalar ke dinding atas rumah, kemudian terdakwa membantu tetangga sekitar untuk memadamkan api tersebut dan setelah api dapat dipadamkan terdakwa kembali kerumahnya, selanjutnya sekitar pukul 03.00 wita terdakwa kembali kerumah mertua terdakwa dan naik keatas rumah dan menuju kedalam kamar, selanjutnya terdakwa dengan sengaja membuang puntung rokok kearah kasur yang dalam keadaan tergulung yang disimpan didalam kamar tersebut dengan tujuan agar kasur tersebut terbakar, lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah mertua terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dengan membakar sabuk kelapa dibawah tangga depan rumah mengakibatkan api menjalar sehingga bagian depan rumah, bagian bawah rumah serta bagian samping kiri dan kanan rumah mertua terdakwa rusak terbakar serta perbuatan terdakwa membakar kasur milik mertua terdakwa hingga api menjalar ke dinding belakang rumah dari terpal rusak terbakar sehingga tidak dapat digunakan lagi;

Dengan demikian unsur **"jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang"** telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor : 71/Pid.B/2018/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang berat ringannya (*straafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP selengkapnya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechskosten*);

Memperhatikan, Pasal 187 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SAFARUDDIN Alias UDIN Bin LANGADE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengakibatkan bahaya umum bagi barang*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor : 71/Pid.B/2018/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kasur terbakar;
- 1 (satu) buah kayu balok sepanjang 2 meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 oleh kami DERRY WISNU BROTO K.P,SH,M.Hum sebagai Hakim Ketua, TRI SUGONDO,SH. dan RUDI HARTOYO,SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ABDUL HAFID,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh RISKA APRILIANA,SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TRI SUGONDO,SH.

DERRY WISNU BROTO K.P,SH,M.Hum.

RUDI HARTOYO,SH.

PANITERA PENGGANTI

ABDUL HAFID,SH.